



PT XL Axiata Tbk.
grhaXL
Jl. Mega Kuningan Lot E4-7 No. 1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950 - Indonesia
Tel. (62 21) 576 1881
Fax. (62 21) 576 1880
www.xl.co.id

No.106/CSEC/III/2010

Jakarta, 22 Maret 2010

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL –LK
Gedung Baru Departemen Keuangan RI Lt.4
Jl. Dr. Wahidin Raya
Jakarta 10710

U.p.: Bapak Ahmad Fuad Rahmany
Ketua BAPEPAM-LK

Perihal : Bukti Iklan Pengumuman Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT XL Axiata Tbk.

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. IX.1.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, bersama surat ini kami sampaikan bukti iklan pengumuman Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT XL Axiata Tbk. Yang telah diselenggarakan pada tanggal 19 Maret 2010 sebagaimana dimuat dalam harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily pada tanggal 22 Maret 2010.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT XL Axiata Tbk

Murni Nurdini
Corporate Secretary

Tembusan:

- Bapak Ito Warsito, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia
- Bapak Ananta Wiyogo, Direktur Utama, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Ibu Naniwati Tanuwidjaja, Solution Delivery- Transaction Banking. PT Bank Permata Tbk



PT XL AXIATA Tbk.
PENGUMUMAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT XL Axiata Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2010, telah menyetujui dan memutuskan hal-hal yang pada pokoknya, yaitu :

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. a. Menyetujui dan menerima laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas Perseroan serta penjelasan atas dokumen tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan.
 - b. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan yang telah disahkan tersebut diatas.
 - c. Melaporkan hasil dari pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I yang sebelumnya telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 November 2009 dan sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Biro Administrasi Perseroan yang disampaikan melalui surat Nomor DE/XII/09-4495 tertanggal 14 Desember 2009.
 - d. Menegaskan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor semula Rp 709.000.000.000,- (tujuh ratus sembilan miliar Rupiah) menjadi Rp.850.800.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar delapan ratus juta Rupiah). Sehubungan dengan keputusan tersebut diatas maka, Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:
"2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh 37.56% (tiga puluh tujuh koma lima puluh enam persen) atau sebanyak 8.508.000.000 (delapan miliar lima ratus delapan juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.850.800.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar delapan ratus juta Rupiah) kepada kas Perseroan oleh para pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta. Adapun susunan pemegang saham Perseroan setelah Penawaran Umum Terbatas I menjadi sebagai berikut :
a. INDOCEL HOLDING, SDN. BHD. sejumlah 7.358.709.290 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 735.870.929.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah);
b. EMIRATES TELECOMMUNICATION CORPORATION INTERNATIONAL sejumlah 1.132.497.500 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau dengan nilai Rp. 113.249.750.000,- (seratus tiga belas miliar dua ratus empat puluh sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau dengan nilai Rp. 113.249.750.000,- (seratus tiga belas miliar dua ratus empat puluh sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.679.321.000,- (satu miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu Rupiah);
JUMLAH: 8.508.000.000 (delapan miliar lima ratus delapan juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.850.800.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar delapan ratus juta Rupiah)."
e. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, untuk melakukan segala hal dan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hasil Penawaran Umum Terbatas I Perseroan, termasuk menuangkan kembali perubahan ketentuan anggaran dasar tersebut diatas dalam Akta Notaris dan pengurusan persetujuan dan pendaftaran kepada instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
2. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2009 sebesar Rp. 1.709.468.218.008,- (satu triliun tujuh ratus sembilan miliar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu delapan rupiah) dengan penibagian sebagai berikut:
a. Cadangan Umum sebagaimana disyaratkan UU No. 40 Tahun 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau 0,01% dari laba bersih tahun buku 2009;
b. Sisanya sebesar Rp 1.709.368.218.008,- (satu triliun tujuh ratus sembilan miliar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu delapan rupiah) dicatat dalam Saldo Laba (*Retained Earning*) untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.
Dengan demikian dana yang diperoleh dari hasil usaha akan digunakan untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.
 3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), serta member wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukkan akuntan publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komisaris Perseroan.
 4. a. Menerima baik pengunduran diri Bapak Joris de Fretes selaku Anggota Direksi Perseroan.
b. Menyetujui pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Bapak Joris de Fretes yang mengundurkan diri selaku Anggota Direksi Perseroan, atas tindakan pengurusan yang dilakukannya untuk periode 1 Januari 2009 sampai dengan berakhirnya masa jabatannya, yaitu terhitung sejak ditunjuknya Rapat, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan dan dengan mengingat diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang menyetujui Laporan Keuangan Perseroan ini.
c. Melaporkan bahwa tidak ada perubahan susunan terhadap Dewan Komisaris Perseroan.
d. Sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, maka susunan lengkap Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditunjuknya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2011 adalah :
Presiden Komisaris : YBhg Tan Sri Dato' Insinyur Muhammad Radzi bin Haji Mansor
Komisaris : YBhg Dato' Sri Jamaludin bin Ibrahim
 : YBhg Dato' Yusof Annuar bin Yaacob
 : Ahmad Abdulkarim Mohd Juffar
Komisaris Independen : Peter J. Chambers
 : Dr. Ir. Giri Suseno Hadihardjono
 : Elisa Lumbantoruan
Presiden Direktur : Hasnuf Suhalmi
Direktur : Willem Lucas Timmermans
 : Dian Siswarini
 : Joy Wahjudi
 : P. Nicanor V. Santiago III
5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada *Nominating and Remuneration Committee* atau Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi dan Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Jakarta, 22 Maret 2010
PT XL Axiata Tbk
Direksi

BISNIS INDONESIA
SENIN, 22 MARET 2010



PT XL AXIATA Tbk.
PENGUMUMAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT XL Axiata Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2010, telah menyetujui dan memutuskan hal-hal yang pada pokoknya, yaitu :

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. a. Menyetujui dan menerima laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas Perseroan serta penjelasan atas dokumen tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahar& Rekan.
 - b. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan yang telah disahkan tersebut diatas.
 - c. Melaporkan hasil dari pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I yang sebelumnya telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 November 2009 dan sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Biro Administrasi Perseroan yang disampaikan melalui surat Nomor DE/XII/09-4495 tertanggal 14 Desember 2009.
 - d. Menegakkan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor semula Rp 709.000.000.000,- (tujuh ratus sembilan miliar Rupiah) menjadi Rp.850.800.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar delapan ratus juta Rupiah). Sehubungan dengan keputusan tersebut diatas maka, Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:
 - *2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh 37.56% (tiga puluh tujuh koma lima puluh enam persen) atau sebanyak 8.508.000.000 (delapan miliar lima ratus delapan juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.850.800.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar delapan ratus juta Rupiah) kepada kas Perseroan oleh para pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta. Adapun susunan pemegang saham Perseroan setelah Penawaran Umum Terbatas I menjadi sebagai berikut :
 - a. INDOCEL HOLDING, SDN. BHD. sejumlah 7.358.709.290 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 735.870.929.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah);
 - b. EMIRATES TELECOMMUNICATION CORPORATION INTERNATIONAL sejumlah 1.132.497.500 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau dengan nilai Rp. 113.249.750.000,- (seratus tiga belas miliar dua ratus empat puluh sembilan puluh tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
 - c. MASYARAKAT sejumlah 16.793.210 (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sepuluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.679.321.000,- (satu miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu Rupiah);JUMLAH: 8.508.000.000 (delapan miliar lima ratus delapan juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.850.800.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar delapan ratus juta Rupiah).*
 - e. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, untuk melakukan segala hal dan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hasil Penawaran Umum Terbatas I Perseroan, termasuk menuangkan kembali perubahan ketentuan anggaran dasar tersebut diatas dalam Akta Notaris dan pengurusan persetujuan dan pendaftaran kepada instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
2. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2009 sebesar Rp. 1.709.468.218.008,- (satu triliun tujuh ratus sembilan miliar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan) dengan pembagian sebagai berikut:
- a. Cadangan Umum sebagaimana disyaratkan UU No. 40 Tahun 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau 0,01% dari laba bersih tahun buku 2009;
 - b. Sisanya sebesar Rp 1.709.368.218.008,- (satu triliun tujuh ratus sembilan miliar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan) dicatat dalam Saldo Laba (*Retained Earning*) untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.
- Dengan demikian dana yang diperoleh dari hasil usaha akan digunakan untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), serta member wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjuk akuntan publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komisaris Perseroan.
4. a. Menerima baik pengunduran diri Bapak Joris de Fretes selaku Anggota Direksi Perseroan.
 - b. Menyetujui pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Bapak Joris de Fretes yang mengundurkan diri selaku Anggota Direksi Perseroan, atas tindakan pengurusan yang dilakukannya untuk periode 1 Januari 2009 sampai dengan berakhirnya masa jabatannya, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan dan dengan mengingat diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang menyetujui Laporan Keuangan Perseroan ini.
 - c. Melaporkan bahwa tidak ada perubahan susunan terhadap Dewan Komisaris Perseroan.
 - d. Sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, maka susunan lengkap Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2011 adalah :

Presiden Komisaris	: YBhg Tan Sri Dato' Insyur Muhammad Radzi bin Haji Mansor
Komisaris	: YBhg Dato' Sri Jamaludin bin Ibrahim YBhg Dato' Yusof Annuar bin Yaacob Ahmad Abdulkarim Mohd Julfar
Komisaris Independen	: Peter J. Chambers Dr. Ir. Giri Suseno Hadihardjono Elisa Lumbantortuan
Presiden Direktur	: Hasnul Suhalmi
Direktur	: Willem Lucas Timmermans Dian Siswarini Joy Wahjudi P. Nicanor V. Santiago III
5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada *Nominating and Remuneration Committee* atau Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi dan Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Jakarta, 22 Maret 2010
PT XL Axiata Tbk
Direksi

INVESTOR DAILY,
SENIN, 22 MARET 2010